

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK JENIS *LOW EXPLOSIVE* UNTUK PENANGKAPAN IKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH

B011191393



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK JENIS *LOW EXPLOSIVE* UNTUK
PENANGKAPAN IKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN 35/Pid.B/LH/2020/PN Tii)**

OLEH:

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH

B011191393

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK JENIS *LOW EXPLOSIVE* UNTUK PENANGKAPAN IKAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2020/PN Tii)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH


B011191393

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, 15 Januari 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH

Nomor Induk Mahasiswa : B011191393

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana


Judul : ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK JENIS *LOW EXPLOSIVE* UNTUK PENANGKAPAN IKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi

Makassar, 24 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis S.H., M.H.
196010051987021001


Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
198910152019031016





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH
N I M : B011191393
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan peledak Jenis Low Explosive Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tii)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Optimization Software:
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-01-09 08:50:51

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Yaomil Khaeriah Alfih

Nim : B011191393

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul “Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis *Low Explosive* Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI).” Bahwa benar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Oktober 2023

Yang Menyatakan



(Andi Yaomil Khaeriah Alfih)



ABSTRAK

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH (B011191393), dengan judul **“Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis Low Explosive Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI)”**. Di bawah bimbingan **Abd. Asis** sebagai pembimbing utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana turut serta melakukan penangkapan ikan penggunaan bahan peledak dan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara pidana atas turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* untuk penangkapan ikan pada studi kasus putusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian kepustakaan, yaitu: (1) Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tepat. Namun, Jaksa masih memiliki keraguan dalam menyusun dakwaannya sehingga menggunakan dakwaan alternatif. Hal tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 100B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim secara proporsional dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli telah sesuai, baik dari aspek yuridis maupun non yuridis.

Kata kunci: Bahan Peledak; Tindak Pidana Perikanan; Turut Serta;



ABSTRACT

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH (B011191393) with title “Judicial Analysis of Participation in the Crime of Using Low Explosive Type Explosive for Fishing (Case Study of Decision Number 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI)”. Under guidance by Abd.Asis and Andi Muhammad Aswin Anas

This research aims to determine the application of material criminal law for the criminal act of participating in fishing using explosives and to analyze the legal considerations of the panel of judges in the decision of a criminal case regarding participating in the criminal act of using low explosives for fishing in a case study decision. Number 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, and are analyzed in a prescriptive-normative manner.

The results of the literature research are: (1) The application of material criminal law to criminal acts committed by the Defendant is correct. However, the prosecutor still had doubts in formulating his indictment so he used alternative charges. This is based on the fulfillment of the elements in Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 with Article 8 paragraph (1) Jo. Article 100B Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries. (2) The Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing proportional criminal sanctions on the perpetrator in decision number 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli are appropriate, both from juridical and non-juridical aspects.

Keyword: Explosives; Fisheries Crime; Participate;



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis *Low Explosive* Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI)** yang merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah suri tauladan yang baik, Penulis tentunya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis sangat menerima segala saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan rasa terimakasih dengan penuh ketulusan kepada orang tua penulis, Ayahanda Alm. Andi Muh.Lutfi dan Ibu Andi Hartina yang senantiasa mendoakan, mendidik, serta memberikan nasihat dan semangat kepada penulis.

Salui kesempatan ini pula dengan rasa syukur, penulis ingin sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan



dukungan dan doanya selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan masukannya terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Abd. Asis S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar dalam memberikan saran dan perbaikan untuk kemajuan skripsi penulis, untuk segalanya penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM. dan Ismail Iskandar S.H., M.H., selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat, dan masukan selama penulis menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh petugas akademik dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan melayani urusan administrasi serta bantuan keperluan-keperluan lainnya.
9. Saudara-saudara Penulis Andi Wasil Alfih S.H., Andi Tenri Abeng S. Kep., Andi Saddam Alfih S.H., Andi Soraya Alfih S.E., dan Adik Tersayang Andi Amalia Alfih yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Sahabat Penulis Andi Nur Rezki Utari dan Andi Rahmatiana yang selalu memberikan dukungan, semangat dan setia menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Sahabat MABA para pejuang S.H terima kasih untuk Indah Indriani, Ummu Khairani, Nurrahmasari, Nurul Alifyah yang selalu menemani penulis sejak MABA hingga di saat akhir perkuliahan penulis.
12. Sahabat-sahabat Andi Suci, Nindi, Nunu, Kiswa, Tiwi dan Ira yang sejak SMA senantiasa kebersamai penulis. Terimakasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan bantuan yang selama ini penulis dapatkan.



teman-teman KKNT Posko Kampung Baru, Kec.Bacukiki Barat, Kota Parepare, Tasya, Wiwi, Nunu, Gumaisha, Crefty, Meirispa,

Roslina, Rara, Senal, Fatir, Aldo, Fajri, dan Umar. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara, bersama menjalani pengabdian, banyak pengalaman yang menyenangkan dan cerita yang tidak akan terlupakan.

14. Teman-teman GBS Cafe yang telah memotivasi, canda tawa yang diberikan, dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi.

15. Keponakan-keponakan Penulis Fathiyah, Mushawwir, Kholid, Aslam, Fukayna, Khawla, dan Alma, yang selalu menyejukkan hati penulis dan menjadi penyemangat penulis.

16. Keluarga besar Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Makassar, 24 Oktober 2023

Penulis

Andi Yaomil Khaeriah Alfih



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL ATAS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENGUNAAN BAHAN PELEDAK JENIS <i>LOW EXPLOSIVE</i> UNTUK PENANGKAPAN IKAN.....	15
A. Hukum Pidana.....	15
1) Pengertian Hukum Pidana	15
2) Pembagian Hukum Pidana	17
3) Tujuan Hukum Pidana.....	18
B. Penyertaan (Deelneming)	19
1) Pengertian dan Dasar Hukum.....	19
2) Jenis-Jenis Penyertaan.....	22
C. Tindak Pidana	24
1) Pengertian Tindak Pidana.....	24
2) Unsur-unsur Tindak Pidana	25
3) Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
D. Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis Low Explosive Untuk Penangkapan Ikan.....	32
1) Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan	32
Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis Low Explosive untuk Penangkapan Ikan.....	34



E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Atas Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Jenis Low Explosive Untuk Penangkapan Ikan.....	38
1) Posisi Kasus.....	38
2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	40
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	41
4) Analisis Penulis.....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.....	58
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan....	58
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	64
C. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan keputusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI.....	67
1) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	67
2) Amar Putusan	69
BAB IV PENUTUP.....	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yaitu negara kelautan yang bagiannya didominasi wilayah perairan yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Perairan regional Indonesia terdiri dari laur teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan daratan. Samudera Indonesia dikelilingi oleh dua benua, sebagian besar Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya laut yang melimpah, antara lain ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang. Selain itu, sumber daya mineral yang terdapat di laut Indonesia antara lain minyak dan gas, serta berbagai mineral lain yang terdapat di dasar laut.¹ Namun, sebagai negara kelautan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan terumbu karang, dan polusi laut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perairan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur pengelolaan sumber daya perairan.² Sebuah fenomena yang berkaitan



¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021, *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

² Ningsih, N.S., & Widjaja, E.A., 2019, *The role of marine spatial planning in sustainable marine resource management in Indonesia*, Marine Policy, 103,

dengan praktik ilegal dalam penangkapan ikan di Indonesia. Praktik ini sering dilakukan oleh penangkap ikan yang tidak bertanggung jawab dengan penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* dalam proses penangkapan ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, dimana bahan peledak jenis *low explosive* berdaya ledak rendah adalah bahan perusak yang digunakan sebagai propelan, yang meliputi bubuk hitam, bubuk tanpa asap, propelan roket, dan propelan cairan.³

Praktik penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* tersebut sangat merugikan keberlangsungan hidup ikan serta lingkungan laut secara keseluruhan. Selain itu, praktik ini juga dapat membahayakan keselamatan manusia dan memicu kerusakan lingkungan laut.

Dalam perspektif hukum, praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak jenis *low explosive* dilarang dikarenakan suatu perbuatan yang dapat melanggar Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (disingkat UURI Perikanan, 2009) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016, pasal 6 ayat (4)

Lingkungan Hidup. Perbuatan ini juga dapat dijerat dengan tindak pidana dengan ancaman pidana berat.

Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengawasi dan mencegah praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, termasuk penggunaan bahan peledak jenis *low explosive*. Diperlukan edukasi yang lebih luas tentang bahaya praktik tersebut dan perlu ada sanksi yang lebih tegas untuk pelaku yang melakukan tindakan ilegal tersebut. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan terhindar dari praktik yang merugikan dan merusak lingkungan laut.⁴

Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Mengingat betapa komprehensifnya usaha dibidang perikanan, tindakan terbaik yaitu dengan mematuhi regulasi yang ketat dan menyeluruh agar dapat memberikan dampak positif bagi

hambungan usaha UURI Nomor 9 Tahun 1985 mengenai



Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Perikanan, terdapat rencana strategis untuk mengembangkan perikanan pada tingkat politik, sosial, dan ekonomi, serta dari segi pemenuhan hukum laut nasional. Ternyata kehadirannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan yang tidak mengharapkan perkembangan hukum dan aset inovasi. Dengan demikian, UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disahkan. Peraturan ini juga tidak mampu mengharapkan unsur inovatif dari potensi kepentingan hukum, sehingga UURI Perikanan, 2009 ditetapkan. Pengaturan perikanan merangum pemanfaatan sumber daya ikan secara terkendali untuk menjamin kemajuan usaha dan menjaga kelestarian sumber daya ikan.⁵

Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tolitoli yang merupakan bagian yang mencakup perairan laut di dalam bagiannya, dan mempunyai kekayaan ikan yang sangat besar, maka masyarakat daerah setempat berkewajiban untuk mengamankan dan menyelamatkan sumberdaya tersebut untuk tetap lestari dan terpelihara. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004



ibawono, 2018, *Hukum Perikanan Indonesia*, cet. Ke 2, PT Citra Aditya Bakti,

tentang Perikanan dan UURI Perikanan 2009 mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan laut di wilayah hukumnya.⁶

Penulis meninjau hukum pidana terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, seperti UURI Perikanan, 2009 bahwa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan merupakan tindak pidana yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pemberian sanksi kejahatan terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut.⁷

Hukum kelautan dan perikanan harus benar-benar dikaji, sehingga pada kasus-kasus seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak menyebabkan sumber daya ikan berpotensi mengalami penurunan dikarenakan metode penangkapan ikan yang digunakan masyarakat dikategorikan tidak aman bagi kelestarian lingkungan.⁸ Akibat terjadinya penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, sumber daya perikanan di Indonesia mengalami penurunan, khususnya di wilayah perairan Desa Kabetan, Kecamatan Ogoide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, di

⁶ Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan an laut sebatas wilayahnya.

, S., 2019, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penangkapan Ikan dengan Bahan i Laut*, Jurnal Yudisial, Vol.12(2), hlm.223-240.

upramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, a Cipta, Jakarta, hlm.3-4



Pulau Kabetan tanggal 26 Desember 2019 terjadi kasus pelaku turut serta pada tindak pidana menggunakan bahan peledak jenis *low explosive* untuk menangkap ikan sehingga mengakibatkan banyak sumber daya alam laut menjadi rusak.

Menganalisis secara yuridis tentang pelaku turut serta pada Penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* secara ilegal untuk penangkapan ikan harus dihukum sesuai dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan. Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* untuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh Rahman Handa Alias Rahman di wilayah laut pulau Kabetan Desa Kabetan Kecamatan Ogoidele Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli dalam kasus ini, memberikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 100B UURI Perikanan, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan di Indonesia serta memberikan pandangan terhadap pelaku yang terlibat penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* dalam tindak pidana penangkapan ikan. Dalam penelitian ini, berdasarkan hal diatas menjadi suatu yang

atarbelakangi penulisan dengan mengangkat judul dalam tulisan
h “**Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana**



Penggunaan Bahan Peledak Jenis *Low Explosive* Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN. Tli).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* untuk penangkapan ikan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap penjatuhan pidana pada pelaku turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* untuk penangkapan ikan (studi kasus keputusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil atas turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara pidana atas turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* untuk penangkapan ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi media implementasi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya isu-isu termasuk pemanfaatan bahan peledak dalam pelanggaran di bidang perikanan.

2. Kegunaan praktis

Dapat digunakan sebagai bahan data bagi Peneliti lain untuk menyusun makalah ilmiah yang terkait dengan judul tersebut.

E. Keaslian Penelitian

- 1) Andi Tiara Dwi Sartika Argan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2016/PN. Mam)”. Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang dikaji oleh Andi Tiara Dwi Sartika Argan diantaranya:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam wilayah Pengadilan Negeri Mamuju
2. Apa tanggung jawab pidana dan kewenangan investigasi untuk pelanggaran terkait penangkapan ikan dengan bahan peledak.

kripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Studi



Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN. Snj)”, yang ditulis oleh Annisa Dian Humaera mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin pada tahun 2018. Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh Annisa Dian Humaera diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang berkontribusi terhadap prevalensi tindak kriminal yang melibatkan bahan peledak saat menangkap ikan di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana cara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN. Snj?

Berdasarkan keaslian penelitian dari Andi Tiara Dwi Sartika Argan dan Annisa Dian Humaera dalam skripsi diatas terdapat perbedaan pada judul dan rumusan masalah yang akan dikaji oleh Penulis. Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan judul “Analisis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak Jenis Bahan Peledak Jenis *Low Explosive* (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI). “Penelitian ini fokus pada pelaku turut serta yang melibatkan penggunaan bahan peledak jenis *low explosive* untuk penangkapan ikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil karena ikut serta dalam perbuatan melawan hukum penangkapan ikan dengan bahan peledak rendah?



2. Bagaimana pendapat hukum majelis hakim terhadap penerapan Penggunaan bahan peledak merupakan tindakan kriminal berdaya ledak rendah untuk menangkap ikan (studi kasus putusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)??

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan nama lain dari penelitian hukum normatif. Proses penelitian hukum normatif meliputi tata cara menelaah dan menganalisis hakikat hukum sebagai norma, hukum, aturan, asas, doktrin hukum, teori hukum, dan konsep-konsep terkait lainnya untuk memahami dan menerapkan masalah hukum yang diteliti.⁹

Penelitian ini ditunjukkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dengan menghubungkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan (*library research*) diketahui bahwa jurnal, kamus, buku, putusan hakim, peraturan perundang-undangan dikumpulkan dan di analisis untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.¹⁰



⁹ Soerjono Soekanto, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.48
¹⁰ Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, hlm.51

2. Pendekatan Penelitian

Berikut ini adalah strategi penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

Pendekatannya ialah peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang akan penulis kaji.¹¹ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap terkait dengan penelitian hukum yang sedang dihadapi.¹² Dalam penulisan ini penulis menerapkan metode penelitian normatif dalam kasus putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli.

3. Bahan Hukum

Dalam hal ini sumber bahan hukum yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sumber hukum primer memiliki kekuatan hukum tetap sesuai



Yah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.42.

dengan tujuan penelitian tertentu.¹³ Perundang-undangan, surat-surat resmi atau risalah yang digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan, adalah contoh-contoh bahan hukum primer (Yurisprudensi).¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dan peradilan
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber yang menguraikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum yang berkualifikasi tinggi.¹⁵

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini berkaitan dengan subjek penelitian, literatur, dan buku yang ditulis oleh para ahli. Sehingga nantinya Anda dapat memperoleh informasi



Isuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, m.135
Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, m.144
h. 182

mengenai permasalahan tersebut dan mendapatkan informasi terkini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa artikel, tesis, internet, kamus hukum, buku pemancingan, dan fakta-fakta lain yang akan penulis selidiki.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis putusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN. Tli.

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yakni:

- a. Offline, yaitu dengan melakukan penelitian literatur yang sebenarnya, seperti berkunjung perpustakaan daerah, toko-toko buku serta perpustakaan kampus Universitas Hasanuddin.
- b. Online, khususnya melalui pencarian internet dan penggunaan *ebook (electronic book)* yang berguna untuk mengumpulkan bahan sekunder dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis diterapkan menggunakan metode analisis preskriptif-normatif. Analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan dengan memberikan penilaian

terkait objek yang diteliti apakah bagian tersebut sudah tepat, sudah ditetapkan, dan harusnya sesuai dengan peraturan. Penelitian ini



dianalisis dengan cara setuju, mendukung, memberi komentar, atau pendapat yang selanjutnya membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian melalui pemikiran sendiri dengan dibantu kajian pustaka.¹⁶



in, Op.Cit., hlm.71